



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *70* /KP/2001

TENTANG

**PENUGASAN KEMBALI SDR. DRS. RUSLI NOOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atas kasus dugaan KKN terhadap Drs. Rusli Noor yang dimunculkan berdasarkan hasil pooling Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang secara yuridis tidak terbukti dan dianggap telah selesai ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penugasan Kembali Sdr. Drs. Rusli Noor NIP. 130 514 897 dosen pada Fakultas Ekonomi/di lingkungan Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor :
a. Nomor 04 tahun 1966 tentang pemberhentian sementara ;
b. Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian ;
c. Nomor 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai ;
5. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
6. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;
7. Keputusan Rektor Unmul :
a. Nomor 157/C/1998 ;
b. Nomor 179/C/1998.

- Memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal Depdikbud Nomor R.1676/B/KP.98 tanggal 13 Oktober 1998.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 179/C/1998 tanggal 19 Oktober 1998.
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 20/G.TUN/1998/KP/PTUN.SMD tanggal 27 April 1999.
4. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 126/B/1999/PT.TUN.JKT tanggal 30 Nopember 2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut kembali Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 157/C/1998 tanggal 25 September 1998.
- Kedua : Menugaskan Sdr. Drs. Rusli Noor NIP. 130 514 897 dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, yang diperbantukan sebagai Staf Ahli di Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Staf Ahli bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 14 Maret 2001

Rektor, f

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Dekan Fak. Ekonomi Unmul ;
5. Ketua LPPM Unmul.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.